

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, kebutuhan akan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangatlah dibutuhkan. Salah satunya adalah dalam bidang keuangan syariah baik bank maupun non-bank dengan menciptakan sistem perbankan yang terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada 1991, perkembangan ekonomi syariah tidak sebatas pada aktivitas perbankan saja. Namun, pada lembaga keuangan syariah non-bank yang dapat kita lihat memiliki berbagai produk yang ditawarkan seperti pegadaian syariah, obligasi syariah, hingga asuransi syariah.¹

Dalam Fawa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, disebutkan bahwa akad dalam Asuransi Syariah terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Adapun yang dimaksud dalam akad *tijarah* adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong. Adapun yang dimaksud dalam akad *tabarru'* adalah hibah. Dalam suatu akad sekurang-kurangnya harus disebutkan mengenai hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu

¹ Indra Maya Syara. "Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Asuransi Syariah". FENOMENA. Vol 9 No. 1. 2017, hlm: 197.

pembayaran premi, serta jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.²

Dalam perjanjian pertanggungan asuransi menimbulkan suatu prestasi (kewajiban) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi yang harus dipenuhi oleh penanggung diantaranya adalah memberikan polis kepada tertanggung serta membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung. Adapun kewajiban tertanggung diantaranya adalah membayar premi, memberikan keterangan kepada penanggung secara jelas dan jujur, serta mengusahakan mencegah kerugian yang akan dihadapi. Adapun hak yang mengikat penanggung diantaranya adalah menerima premi, mendapat keterangan dari tertanggung berdasarkan itikad baik. Sedangkan hak tertanggung diantaranya menerima polis dan mendapatkan ganti rugi atas terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan.³

Pada Asuransi Syariah, suatu resiko diatasi secara bersama yang dikenal dengan istilah *ta'awun* atau *sharing of risk* yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi yang menghadapi musibah.⁴ Dalam bentuk *risk sharing/takaful* ganti rugi diberikan dalam konsep *al-daman* karena setiap peserta telah mewakilkan pengelolaan resiko atas harta benda yang mereka sepakati kepada

² Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, hlm: 5.

³ Neo Yessi Pandansari, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Semarang", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), Hlm: 36-42.

⁴ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm: 161.

semua peserta yang tergabung dalam suatu kelompok kerja sama yang disebut dengan *takaful* atau pertanggungan asuransi.⁵

Dalam perjanjian asuransi dikenal dengan istilah *evenement* yang berarti suatu kejadian yang tidak pasti. Unsur dari *evenement* tersebut dapat berupa peristiwa yang mengakibatkan kerugian, peristiwa yang terjadi tidak dapat diprediksi, berasal dari faktor alam, ekonomi, atau manusia.⁶ Apabila *evenement* terjadi sehingga tertanggung mengalami kerugian, maka tertanggung dapat mengklaim asuransi atas ganti kerugian terhadap kejadian yang dialami.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha baik di dalam perbankan syariah maupun lembaga keuangan non-bank syariah, tidak selalu berlangsung secara baik. Perselisihan atau sengketa merupakan hal yang dapat terjadi diantara para pihak seiring dalam melakukan kegiatan usaha. Sengketa dalam Asuransi Syariah mungkin terjadi karena peserta pemegang polis tidak paham dengan isi polis, perbedaan pemahaman antara pihak pemegang polis dengan perusahaan Asuransi Syariah, pemaparan informasi produk yang kurang jelas, ataupun agen perusahaan Asuransi Syariah melakukan kecurangan.⁷

Dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah, terdapat dua metode penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu metode non-litigasi dan metode litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Syariah

⁵ Desmadi Saharuddin, *Gambaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm: 52.

⁶ Dwi Tatak Subagio dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), hlm: 33.

⁷ Indra Maya Syara. "Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Asuransi Syariah". *FENOMENA*. Vol 9 No. 1. 2017, hlm: 202-204.

Nasional (BASYARNAS) atau alternatif penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁸ Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi dapat dilakukan melalui Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹ Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil). Adapun kompetensi relatif peradilan agama adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.¹⁰

Kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,

⁸ Pasal 1 poin 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hlm: 2.

⁹ Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm: 10.

¹⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm: 53.

hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹¹ Adapun perkara-perkara di bidang ekonomi syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Poin 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah salah satunya adalah Asuransi Syariah.¹²

Terdapat tiga produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu produk berupa putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Terdapat hal yang menarik dalam Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk tentang sengketa pertanggungans Asuransi Syariah. Dalam putusan tersebut Yudi Mulyadi selaku Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Asuransi Astra Buana Syariah selaku Tergugat dan PT Astra Sedaya Finance selaku Turut Tergugat dalam perkara ekonomi syariah pada 09 September 2019.

Dalam perkaranya, Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pertanggungans Asuransi Syariah atas Kendaraan Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS Tahun 2015 dengan Polis Nomor: 1503724705 atas nama Astra Sedaya Finance Syariah dan PT. Bank Permata qq Penggugat. Penggugat berkedudukan sebagai Tertanggung sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Penanggung.

Dalam perjanjian pertanggungans asuransi syariah tersebut memunculkan suatu prestasi diantara Tergugat selaku pihak penanggung dan Penggugat selaku pihak tertanggung. Salah satunya adalah prestasi yang harus dipenuhi oleh Tergugat apabila terjadi kejadian yang tidak pasti dan tidak diharapkan terjadi (*evenement*), dalam hal ini adalah dengan hilangnya kendaraan Daihatsu Grand Max milik

¹¹ Mardani. *Ibid.* hlm: 58.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, hlm: 5.

Penggugat. Namun, dalam pelaksanaannya Tergugat tidak membayarkan klaim asuransi tersebut kepada Penggugat padahal Penggugat telah melakukan berbagai upaya yang patut dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk mengajukan klaim asuransi tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian. Pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan. Selama persidangan dalam proses jawab-menjawab, pokok perselisihan yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak adalah apakah kendaraan tersebut hilang karena pencurian atau penipuan/penggelapan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yaitu dalam petitum kedua dan petitum keenam, dan ditolak selain dan selebihnya. Karena penggugat secara substansial merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan dalam memutus perkara ekonomi syariah menggunakan dasar hukum ekonomi syariah seperti yang terdapat dalam Al-Quran, hadits, kaidah fiqih, KHES, serta Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perkara. Namun dalam putusan ini, tidak dicantumkan secara spesifik dasar hukum ekonomi syariah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui

lebih jauh mengenai putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah tersebut dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1402 Tahun 2019 tentang Sengketa Pertanggungungan Asuransi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, penulis merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur dan isi dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam gugatan wanprestasi Pertanggungungan Asuransi Syariah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam gugatan wanprestasi Pertanggungungan Asuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis struktur dan isi dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam gugatan wanprestasi Pertanggungungan Asuransi Syariah.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam gugatan wanprestasi Pertanggungungan Asuransi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terlebih dalam hal Putusan Pengadilan Agama.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tentang penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) melalui proses litigasi di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis putusan Pengadilan Agama tentang sengketa ekonomi syariah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu berupa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun

penelitian tersebut digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang Sengketa Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah”. Disusun oleh Komalasari, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang gugatan perbuatan melawan hukum pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan. Hasil penelitian dalam skripsi ini disebutkan bahwa pertimbangan hukum dari putusan ini bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena adanya klausul dalam Pasal 17 Akta Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 09. Serta persengketaan diantara para pihak dalam perkara ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.¹³

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira”. Disusun oleh Saraswati, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan upaya damai dalam sengketa pembiayaan *musyarakah*. Hasil penelitian dalam skripsi ini disebutkan bahwa penerapan hukum yang digunakan tidak terlepas dari metode penemuan hukum seperti metode penafsiran dan konstruksi. Namun, hakim belum

¹³ Komalasari, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 717/Pdt.G/2017/PA.Pwk tentang Sengketa Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah”, Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

spesifik mencantumkan dasar hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah pada Produk Pembiayaan Murabahah”. Disusun oleh Ghina Aziraf, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini menjelaskan tentang sengketa tentang perbuatan melawan hukum dalam pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian dalam skripsi ini disebutkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan adalah PMK No. 27/PMK-06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2), Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Pasal 181 HIR. Analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai putusan tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 bahwasanya pihak yang terlibat dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi.¹⁵

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sengketa Murabahah pada Pembiayaan BNI Griya Syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr”. Disusun oleh Hanik Rohma Yolanda, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang sengketa wanprestasi perihal penutupan pembiayaan oleh asuransi jiwa. Hasil penelitian dalam skripsi ini

¹⁴ Saraswati. “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira*”, Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹⁵ Gina Aziraf, “*Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah pada Produk Pembiayaan Murabahah*”, Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

disebutkan bahwa putusan Hakim dalam menolak gugatan penggugat adalah telah sesuai. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tidak mempengaruhi akad *murabahah*. Perbuatan ingkar janji terbukti dilakukan oleh Penggugat, mengacu pada ketentuan Pasal 38 KHES tentang sanksi ingkar janji, majelis Hakim membebankan biaya perkara terhadap penggugat.¹⁶

Kelima, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya”. Disusun oleh Nuraini Zahra, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan perdamaian atas pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan pada sidang kedua dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, akhirnya melakukan mediasi di luar persidangan yang dipimpin mediator. Hasil kesepakatan yaitu dengan menjual harta lain untuk membayar hutangnya dalam waktu enam bulan. Kemudian sidang ketiga, majelis hakim membacakan putusan damai dan mengukuhkannya. Hasilnya berupa akta perdamaian yang memuat isi perjanjian hasil kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini dan penelitian yang telah dilakukan memiliki tema yang sama namun, pembahasannya berbeda. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

¹⁶ Hanik Rohma Yolanda. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sengketa Murabahah pada Pembiayaan BNI Griya Syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr*”. Skripsi. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹⁷ Nuraini Zahra. “*Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah antara PT Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*”. Skripsi. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Komalasari	Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang Sengketa Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah.	Membahas tentang analisis putusan.	Peneliti berfokus pada permasalahan lelang hak tanggungan.
2.	Saraswati	Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira.	Membahas analisis putusan.	Peneliti membahas upaya damai di pengadilan.
3.	Ghina Aziraf	Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah pada Produk Pembiayaan Murabahah.	Membahas analisis putusan.	Peneliti fokus pada permasalahan perbuatan melawan hukum atas lelang hak tanggungan.
4.	Hanik Rohma Yolanda	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sengketa Murabahah pada Pembiayaan BNI Griya Syariah dalam Putusan Pengadilan Agama	Membahas analisis putusan.	Peneliti berfokus pada sengketa wanprestasi perihal

		Bogor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr.	Nomor	penutupan pembiayaan oleh asuransi jiwa.
5.	Nuraini Zahra	Pelaksanaan Sengketa Syariah Syariah Nasabah di Kota Tasikmalaya.	Perdamaian Hukum Ekonomi antara PT. Bank Mandiri dengan Pengadilan Agama	Membahas analisis putusan. Membahas upaya damai.

F. Kerangka Berpikir

Asuransi Syariah merupakan salah satu produk lembaga keuangan syariah non-bank yang ada di Indonesia. Asuransi Syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya saling tolong atau saling membantu atas dasar prinsip syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami oleh peserta.¹⁸ Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan asuransi syariah dalam Al-Quran terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢)

¹⁸ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm: 36.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.¹⁹

Selain itu terdapat hadits yang menjadi dasar hukum asuransi syariah terdapat dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari yang berbunyi:

المؤمنُ للمؤمنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”.²⁰

Adapun kaidah fiqh yang menjadi dasar hukum asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمِها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²¹

الضررُ يدفعُ بقدرِ الإمكانِ

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin”.²²

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹⁹ Nandang Burhanuddin, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), hlm: 106.

²⁰ Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, hlm: 4.

²¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm: 135.

²² Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, hlm: 5.

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”.

Konsep mengenai asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Buku I BAB IX tentang Asuransi atau Pertanggungan pada Umumnya. Pengertian asuransi berdasarkan Pasal 246 KUHD disebutkan bahwa asuransi adalah dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena kerusakan, kehilangan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan karena peristiwa yang tidak pasti.²³ Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi unsur dalam asuransi adalah adanya perjanjian, adanya kerugian, serta adanya suatu keadaan yang tidak pasti (*evenement*).

Adapun berdasarkan Pasal 247 KUHD suatu pertanggungan dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, bahaya laut dan pembudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai, atau perairan laut.²⁴


Asuransi syariah dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat tiga jenis usaha perasuransian yang diantaranya adalah asuransi umum, asuransi jiwa, dan asuransi syariah baik konvensional maupun dengan menggunakan prinsip syariah. Adapun terdapat tiga hal dalam asuransi diantaranya adalah sebagai berikut:

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hlm: 77.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hlm: 77.

1. Penanggung, pihak yang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi yang nantinya akan diberikan dalam bentuk ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenement*).
2. Tertanggung, pihak yang membayar premi dan ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenement*).
3. *Evenement* (peristiwa yang tidak pasti).

Dalam menjalankan kegiatannya terdapat suatu perjanjian atau kontrak yang bernama Perjanjian Pertanggungan Asuransi Syariah antara pihak Penanggung dengan pihak Tertanggung. Perjanjian sama dengan akad. Akad merupakan kesepakatan para pihak berupa pernyataan kehendak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan disetujui oleh pihak lainnya. Ketentuan untuk memenuhi akad disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Maidah (5): 1 sebagai berikut:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ - ١

“Wahai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah maha menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.²⁵

²⁵ ²⁵ Nandang Burhanuddin, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), hlm: 106.

Pengertian akad berdasarkan pada Pasal 1 poin 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.²⁶ Adapun berdasarkan Pasal 20 poin 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁷

Adapun dalam pelaksanaannya, akad dilakukan berdasarkan asas-asas seperti yang tercantum dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:²⁸

1. *Ikhtiyari* (suka rela), setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Amanah* (menepati janji), setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
3. *Ikhtiyati* (kehati-hatian), setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum* (tidak berubah), setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

²⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm: 4.

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm: 15.

²⁸ Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm: 19-20.

5. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah* (kesetaraan), para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *Taisir* (kemudahan), setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jrbakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.

Salah satu persoalan yang terpenting dalam akad adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga akad secara hukum dianggap sah. Berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa rukun akad adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad.
2. Objek akad
3. Tujuan pokok akad

4. Kesepakatan

Adapun berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya akad seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan KUH Perdata tidak jauh berbeda. Suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Sahnya akad harus terdapat kecakapan diantara para pihak (*al-‘aqidaini*). Sahnya akad pun harus terdapat suatu hal tertentu atau objek (*mahal al-‘aqd*). Di dalam suatu akad pula harus memuat klausul hukum yang halal sebagai tujuan (*maudhu’ al-‘aqdi*).²⁹

Dengan dibuatnya suatu perjanjian (akad) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka timbul suatu prestasi (kewajiban) yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad. Prestasi merupakan isi dari suatu perikatan.³⁰ Adapun bentuk prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.³¹

Apabila dalam sebuah akad terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi maka pihak tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi.

²⁹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017), hlm: 5.

³⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm: 235.

³¹ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm: 323.

Wanprestasi (*breach of contract*) merupakan tidak dilaksanakannya suatu prestasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam suatu akad. Adapun unsur wanprestasi adalah adanya suatu perjanjian, adanya pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian secara disengaja, sudah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati.³² Adapun akibat hukum wanprestasi diantaranya adalah membayar kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, serta pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.³³

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, tidak menutup kemungkinan akan menghadapi suatu sengketa antara para pihak.³⁴ Sengketa bisa saja muncul dikarenakan salah satu pihak tidak menjalani kewajibannya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian di lain pihak. Secara umum, sengketa bisnis terjadi karena beberapa hal berikut:

1. Adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
2. Melakukan apa yang telah disepakati namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat.

³² *Cara Membedakan Wamprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, diakses melalui <http://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> pada 15 Desember 2020, Pukul 10.25.

³³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm: 293.

³⁴ Deni Kamaludin Yusup, “*Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/PK/Ag/2011)*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm: 19.

4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.³⁵

Adapun penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah diantaranya adalah sebagai berikut:³⁶

1. Dalam proses pembuatan akad terdapat ketidakpahaman para pihak dalam proses bisnis karena terjebak dalam orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak ada *legal cover*.
2. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena para pihak kurang cermat atau kurang teliti dalam melakukan perundingan pendahuluan. Tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien. Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi. Serta ketidakjujuran atau tidak amanah.

Terdapat tiga bentuk penyelesaian sengketa pada masa Rasulullah saw, para sahabat, khalifah Bani Umayyah, dan Bani Abbas yakni *sulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *al-qada* (kekuasaan kehakiman).³⁷ Pada sengketa ekonomi syariah, terdapat dua jalan penyelesaian diantaranya adalah jalur litigasi melalui Pengadilan Agama dan jalur non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR).

³⁵ Abdul Rasyid. *Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah*. Diakses melalui: <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09/penyebab-terjadinya-sengketa-ekonomi-syariah/> . Pada 28 Juni 2020.

³⁶ Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hlm: 33.

³⁷ Nilam Sari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2016), hlm: 34.

Penyelesaian sengketa dengan arbitrase dapat diselesaikan melalui BASYARNAS. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.³⁸

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁹ Setelah amandemen Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut peradilan agama diperluas dengan ditambahkan kewenangan untuk menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah.⁴⁰

Adapun sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya, sengketa antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, serta sengketa antar orang-orang yang beragama Islam yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hlm: 2.

³⁹ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm: 10.

⁴⁰ Deni Kamaludin Yusup, "Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/PK/Ag/2011)", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm: 1.

di dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴¹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.⁴²

Metode yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun untuk pendekatannya menggunakan pendekatan *statute approach* yang mana pendekatan dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi terkait dengan permasalahan yang ada dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

Metode yuridis normatif dalam penelitian ini menguraikan secara sistematis struktur dan isi serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor

⁴¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm: 195-196.

⁴² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm: 66.

1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam sengketa pertanggung jawaban asuransi syariah. Adapun putusan tersebut dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴³ Adapun data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang struktur dan isi dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam gugatan wanprestasi Pertanggung Jawaban Asuransi Syariah.
- b. Data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam gugatan wanprestasi Pertanggung Jawaban Asuransi Syariah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis nomatif menggunakan data sekunder yang dikenal suatu istilah yang bernama bahan hukum. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada laman

⁴³ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm: 10.

(<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>), KUH Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan sebagai bahan hukum primer. Kemudian berbagai sumber pendukung yang diantaranya adalah buku-buku, jurnal, dan *online resource* sebagai bahan hukum sekunder. Penulis pun menggunakan data primer berupa wawancara dengan Bapak Taufiqurrahman, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang penting adalah melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah dengan membaca literature berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan *online resource* guna menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian dengan mengungkap berbagai teori dan konsep terkait dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu, misalnya pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan

pembangunan hukum, serta praktik hukum.⁴⁴ Studi dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan penulis.⁴⁵

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan antara penulis dengan narasumber. Adapun dalam penelitian ini wawancara dilakukan bersama Bapak Taufiqurrahman, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

5. Analisis Data

Langkah-langkah penelitian adalah serangkaian proses penelitian yang mana peneliti dari awal merasa menghadapi masalah, berupaya untuk memecahkan masalah, sampai akhirnya mengambil keputusan berupa kesimpulan hasil penelitiannya.⁴⁶ Adapun analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber.
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Mengolah data. Data yang telah terkumpul dan telah diklasifikasi kemudian diolah agar data lebih sederhana dan mudah dipahami.

⁴⁴ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesiis, serta Disertasi*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm: 96.

⁴⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm: 140.

⁴⁶ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesiis, serta Disertasi*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm: 74.

Apabila data telah tersusun dengan baik dan rapi kemudian masuk ke tahap analisis.⁴⁷

- d. Analisis data. Tahap ini merupakan tahap penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dianalisis agar memudahkan penulis dalam menarik suatu kesimpulan.
- e. Penafsiran hasil analisis. Setelah data di analisis tahap selanjutnya adalah menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.



⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm: 157.